

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79/PMK.05/2018

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada Kementerian Agama telah mempunyai tarif layanan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada Kementerian Agama;
 - b. bahwa Menteri Agama melalui surat Nomor: 1476/SJ/B.III.2/KU.03.1/02/2018 tanggal 19 Februari 2018 hal Proposal Usulan Revisi Tarif Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, telah menyampaikan usulan revisi tarif layanan

- Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada Kementerian Agama;
- c. bahwa usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada Kementerian Agama, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- d. bahwa berkenaan dengan huruf b dan huruf c, perlu mengatur kembali tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada Kementerian Agama yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada Kementerian Agama;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada Kementerian Agama;

Mengingat

- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 - 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);

B

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF
LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN PADA KEMENTERIAN
AGAMA.

Pasal 1

Tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada Kementerian Agama adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada Kementerian Agama kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. tarif layanan akademik; dan
- b. tarif layanan penunjang akademik.

Pasal 3

Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. tarif seleksi ujian masuk;
- b. tarif uang kuliah tunggal program diploma dan sarjana;
- c. tarif non-uang kuliah tunggal program diploma dan sarjana;
- d. tarif program pascasarjana; dan
- e. tarif layanan akademik lainnya.

Pasal 4

Tarif layanan penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. tarif penggunaan lahan, ruangan, dan gedung; dan
- b. tarif penggunaan sarana olahraga.

Pasal 5

Tarif seleksi ujian masuk, tarif non-uang kuliah tunggal program diploma dan sarjana, tarif program pascasarjana, dan

tarif layanan akademik lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Tarif uang kuliah tunggal program diploma dan sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Agama yang mengatur mengenai biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal pada perguruan tinggi agama negeri di lingkungan Kementerian Agama.

Pasal 7

Tarif layanan penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada Kementerian Agama.

Pasal 8

Tarif penggunaan lahan, ruangan, dan gedung, dan tarif penggunaan sarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan fasilitas dan harga pasar setempat.

Pasal 9

- Umum Universitas Islam (1) Badan Layanan Sumatera Utara Medan pada Kementerian Agama dapat memberikan layanan bidang jasa di pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Tarif atas jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Rektor Badan Layanan Umum

h

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada Kementerian Agama dengan pihak pengguna jasa.

Pasal 10

- (1) Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada Kementerian Agama dapat melakukan kerja sama operasional dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan kerja sama operasional dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada Kementerian Agama dengan pihak lain.

Pasal 11

- (1) Terhadap mahasiswa tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari tarif uang kuliah tunggal program diploma dan sarjana, tarif non-uang kuliah tunggal program diploma dan sarjana, tarif program pascasarjana, dan tarif layanan akademik lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sampai dengan huruf e.
- (2) Mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. mahasiswa teladan;
 - b. mahasiswa berprestasi nasional atau internasional;
 - c. mahasiswa dari keluarga miskin; dan/atau
 - d. mahasiswa korban bencana.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada Kementerian Agama.
- (4) Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Rektor

Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada Kementerian Agama.

Pasal 12

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada Kementerian Agama dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 267), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Juli 2018

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Juli 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 902

BIRO UMUM

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian TU Kementerian

ARIF BINTARTO YUWONO NIP 19710912 199703 1001

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79/PMK.05/2018

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN PADA KEMENTERIAN AGAMA

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN PADA KEMENTERIAN AGAMA

No.		Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Sele	eksi Ujian Masuk		
	1.	Program Sarjana untuk Mahasiswa	Per Calon	250.000,00
		Dalam Negeri	Mahasiswa	
	2.	Program Sarjana untuk Mahasiswa	Per Calon	300.000,00
		Asing	Mahasiswa	
	3.	Program Pascasarjana Magister	Per Calon	300.000,00
		untuk Mahasiswa Dalam Negeri	Mahasiswa	12
	4.	Program Pascasarjana Magister	Per Calon	400.000,00
		untuk Mahasiswa Asing	Mahasiswa	
	5.	Program Pascasarjana Doktoral	Per Calon	400.000,00
			Mahasiswa	
	6.	Program Alih Jenjang Diploma III ke	Per Calon	325.000,00
		Sarjana untuk Mahasiswa Dalam	Mahasiswa	
		Negeri		
	7.	Program Alih Jenjang Diploma III ke	Per Calon	400.000,00
		Sarjana untuk Mahasiswa Asing	Mahasiswa	
B.	Non	-Uang Kuliah Tunggal Program		
	Dip	loma dan Sarjana		
	1.	Sumbangan Pembinaan Pendidikan		
		(SPP) Mahasiswa Non-Uang Kuliah		*
		Tunggal		

No.				Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
		a.	Pro	ogram Diploma III dan	Per Mahasiswa	600.000,00
			Sar	rjana untuk Mahasiswa	/Semester	
			Da	lam Negeri Sebelum Tahun		
			Ak	ademik 2013/2014		
		b.	Pro	gram Sarjana Ekonomi Islam	Per Mahasiswa	900.000,00
			un	tuk Mahasiswa Dalam Negeri	/Semester	67
			Sel	oelum Tahun Akademik		
			201	13/2014		
		c.	Pro	gram Sarjana untuk		
			Ma	hasiswa Asing		
			1)	Mahasiswa Sebelum Tahun	Per Mahasiswa	1.200.000,00
				Akademik 2016/2017	/Semester	
			2)	Mahasiswa Tahun	Per Mahasiswa	3.500.000,00
				Akademik 2016/2017 dan	/Semester	
				2017/2018		*
		d.	Pro	gram Sarjana Ekonomi Islam		
			unt	tuk Mahasiswa Asing		
			1)	Mahasiswa Sebelum Tahun	Per Mahasiswa	1.800.000,00
				Akademik 2016/2017	/Semester	e
			2)	Mahasiswa Tahun	Per Mahasiswa	4.000.000,00
				Akademik 2016/2017 dan	/Semester	
				2017/2018		
	2.	Sun	nban	gan Pembinaan Pendidikan	Per Mahasiswa	3.400.000,00
		(SPI	P) Ma	ahasiswa Alih Jenjang	/Semester	
		Dip	loma	III ke Sarjana untuk		
		Mał	nasis	wa Dalam Negeri		
	3.	Sun	nban	gan Pembinaan Pendidikan	Per Mahasiswa	4.500.000,00
		(SPI	P) Ma	ahasiswa Alih Jenjang	/Semester	
		Dip	loma	III ke Sarjana untuk		
		Mah	nasis	wa Asing		
	4.	Kuli	iah K	Kerja Nyata Program Sarjana	Per Mahasiswa	500.000,00
		Mah	nasis	wa Program Alih Jenjang	/Semester	
		Dipl	loma	III ke Sarjana untuk		
		Mah	nasis	wa Dalam Negeri		

No.		ę.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	5.	Ku	liah Kerja Nyata Program Sarjana	Per Mahasiswa	750.000,00
		Ma	hasiswa Program Alih Jenjang	/Semester	
		Dip	oloma III ke Sarjana untuk		
		Ma	hasiswa Asing		
C.	Pro	gran	n Pascasarjana		
	1.	Su	mbangan Pembinaan Pendidikan		¥
		(SP	P) Program Magister Reguler		
		a.	Mahasiswa Sebelum Tahun	Per	2.500.000,00
			Akademik 2015/2016	Mahasiswa/	#1]
				Semester	
		b.	Mahasiswa Mulai Tahun	Per	4.000.000,00
			Akademik 2015/2016	Mahasiswa/	
				Semester	
	2.	Sui	mbangan Pembinaan Pendidikan		
		(SP	P) Program Magister Eksekutif		
		a.	Mahasiswa Sebelum Tahun	Per	4.000.000,00
			Akademik 2015/2016	Mahasiswa/	
				Semester	
		b.	Mahasiswa Mulai Tahun	Per	6.000.000,00
			Akademik 2015/2016	Mahasiswa/	
				Semester	
	3.	Sur	nbangan Pembinaan Pendidikan		
		(SP	P) Program Doktoral Reguler		
		a.	Mahasiswa Sebelum Tahun	Per	5.000.000,00
			Akademik 2015/2016	Mahasiswa/	
				Semester	
		b.	Mahasiswa Mulai Tahun	Per	7.000.000,00
			Akademik 2015/2016	Mahasiswa/	
				Semester	
	4.	Sur	nbangan Pembinaan Pendidikan	Per	9.000.000,00
		(SP	P) Program Doktoral Nonreguler	Mahasiswa/	
				Semester	



No.			Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	5.	Uji	an Program Pascasarjana		
		a.	Ujian Tesis Program Magister	Per	1.700.000,00
				Mahasiswa/	
				Kegiatan	
		b.	Ujian Komprehensif Program	Per	1.630.000,00
			Doktoral	Mahasiswa/	8
				Kegiatan	
		C.	Ujian Disertasi Tertutup	Per	4.500.000,00
			Program Doktoral	Mahasiswa/	۹
				Kegiatan	
		d.	Ujian Disertasi Terbuka Program	Per	6.000.000,00
			Doktoral	Mahasiswa/	
				Kegiatan	
D.	Lay	anar	n Akademik Lainnya	14	
	1.	Ser	nester Pendek	Per	25.000,00
				Mahasiswa/	
				SKS	
	2.	Wis	suda		
		a.	Program Diploma III dan Sarjana	Per	400.000,00
			untuk Mahasiswa Dalam Negeri	Mahasiswa/	
			Sebelum Tahun Akademik	Kegiatan	
			2013/2014		
		b.	Program Alih Jenjang Diploma III	Per	600.000,00
			ke Sarjana untuk Mahasiswa	Mahasiswa/	
			Dalam Negeri	Kegiatan	0.3
		c.	Program Alih Jenjang Diploma III	Per	1.750.000,00
			ke Sarjana untuk Mahasiswa	Mahasiswa/	
			Asing	Kegiatan	
		d.	Program Magister	Per	685.000,00
				Mahasiswa/	
				Kegiatan	2
4.		e.	Program Doktoral	Per	900.000,00
				Mahasiswa/	
			4	Kegiatan	

o.		Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1	3.	Penunjang Kegiatan Akademik	Per	17.000,00
		Program Diploma III dan Sarjana	Mahasiswa/	
		untuk Mahasiswa Dalam Negeri	Semester	
		Sebelum Tahun Akademik		
		2013/2014		
	4.	Perpustakaan		
		a. Bebas Pustaka Program Diploma	Per Mahasiswa	50.000,00
		III dan Sarjana Mahasiswa		
1		Sebelum Tahun Akademik		
		2013/2014		
		b. Bebas Pustaka Program	Per Mahasiswa	100.000,00
		Pascasarjana		
		c. Denda Keterlambatan	Per Buku/	500,00
		Pengembalian Buku	Hari	
		d. Pendaftaran Anggota Baru Bagi	Per Orang	15.000,00
		Mahasiswa di Luar UIN		
		Sumatera Utara Medan		
	5.	Ma'had Al-Jami'ah	Per	1.800.000,00
			Mahasiswa/	
			Semester	
1	б.	Denda Keterlambatan Pembayaran		
		Sumbangan Pembinaan		
		Pendidikan(SPP)/Uang Kuliah		
		Tunggal (UKT)		
		a. Sampai dengan 10 (Sepuluh)	Per	10% dar
		Hari Pertama	Mahasiswa/	Tari
			Semester	SPP/UKT
		b. Sampai dengan 10 (Sepuluh)	Per	20% dari
		Hari Kedua	Mahasiswa/	Tarif
7.			Semester	SPP/UKT
	7.	Koordinator Perguruan Tinggi Agama		
		Islam Swasta		
		a. Layanan Nomor Registrasi		
		Nomor Induk Registrasi	Per Calon	15.000,00

						1
No.				Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
			2)	Nomor Induk Registrasi	Per Calon	75.000,00
				Kelulusan Fakultas Agama	Mahasiswa	
				Islam (FAI)		
			3)	Nomor Induk Registrasi	Per Calon	125.000,00
				Kelulusan Sekolah Tinggi	Mahasiswa	=
				Agama Islam (FAI)		
		b.	Lay	anan Rekomendasi		
			1)	Pendirian Perguruan Tinggi	Per PTKIS	2.000.000,00
				Keagamaan Islam Swasta		
				(PTKIS)		
			2)	Pembukaan Program	Per Program	1.500.000,00
				Diploma Baru	Diploma	
			3)	Perpanjangan Izin Program	Per Program	1.000.000,00
				Diploma	Diploma	
	8.	Sal	inan	Ijazah	Per Lembar	2.000,00
1						1

$\label{eq:menterike} \mbox{ MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,} \\ \mbox{ ttd.}$

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian

BIRO UMUM

ARIF BINTARTO YUWONO NIP 197109121997031001

h